



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



**KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Nomor : 900/ 1060 /424.102/2023
900/ 006 /PIMP./2023

Tanggal :

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DR. H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA
Jabatan : Bupati Pasuruan
Alamat Kantor : Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. a. Nama : H. M. SUDIONO FAUZAN, S.Ag., MM
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pasuruan
Alamat Kantor : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan
b. Nama : ANDRI WAHYUDI, Amd.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pasuruan
Alamat Kantor : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan
c. Nama : H. M. RUSDI SUTEJO
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pasuruan
Alamat Kantor : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan

d. Nama : RIAS YUDIKARI DRASTIKA, SH.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pasuruan
Alamat Kantor : Jl. Raya Raci Bangil Pasuruan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2023.

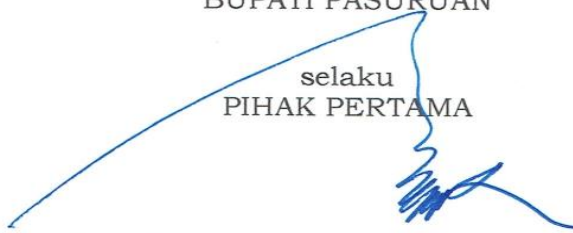
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pasuruan, 4 September 2023

BUPATI PASURUAN

selaku
PIHAK PERTAMA


DR. H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

selaku
PIHAK KEDUA


H. M. SUDIOHO FAUZAN, S.Ag., MM
KETUA


ANDRI WAHYUDI, Amd.
WAKIL KETUA


H. M. RUSDI SUTEJO
WAKIL KETUA


RIAS YUDIKARI DRASTIKA, SH.
WAKIL KETUA



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN PASURUAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya, maka Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Perubahan KUA bagi daerah menjadi penting dan perlu dilaksanakan karena mewujudkan sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat yang mengatur dengan jelas sehingga setiap Perangkat Daerah memiliki pedoman dalam membelanjakan keuangan pada setiap aktivitasnya. Disamping itu penyusunan kebijakan umum APBD merupakan siklus yang harus dipenuhi dalam menjalankan *Good Governance*.

Selanjutnya perlu disampaikan bahwasanya penyusunan Perubahan KUA PPAS masih membutuhkan peran serta dan kerjasama berbagai pihak, termasuk kerjasama antara Eksekutif dan Legislatif sehingga pada akhirnya tercapai sebuah kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 sebagai pedoman dalam Penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2023 dan Rancangan P-APBD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan yang sangat berharga baik selama rapat rapat maupun pada waktu penyusunan.

Pasuruan, 2023

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI :	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	15
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	15
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD 2023 Kabupaten Pasuruan	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	20
4.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	20
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21
4.2.1 Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023	22
4.2.2 Perubahan Target Pendapatan Transfer Tahun 2023	23
4.2.3 Perubahan Target Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	26
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	28

5.2.	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	30
5.2.1.	Belanja Operasi	31
5.2.2.	Belanja Modal	33
5.2.3.	Belanja Tidak Terduga	33
5.2.4.	Belanja Transfer	33
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	35
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	35
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	36
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	37
BAB VIII	PENUTUP	39

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PRKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Kabupaten Pasuruan, prioritas Provinsi Jawa Timur dan prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan tidak mengalami perubahan. Tema pembangunan Tahun 2023 adalah ***“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan”***

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan

kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. maka dapat dilakukan perubahan APBD yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 berupa :

- a. Pelampauan tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah
- a. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah tahun 2023 dapat digambarkan dari evaluasi selama semester pertama pelaksanaan APBD. Dalam pelaksanaan APBD selama semester

pertama terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran. Sehingga pada perubahan APBD ini akan dilakukan penyesuaian belanja terhadap kemampuan keuangan daerah. Perubahan akan dilakukan pula untuk menyesuaikan target SiLPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Pasuruan TA. 2022 serta menyesuaikan target pendapatan daerah, penyesuaian alokasi pagu anggaran, nomenklatur, dan petunjuk teknis pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alokasi dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan termasuk didalamnya berupa Dana Alokasi Umum, Dana Pajak Rokok, dan DBHCHT, serta alokasi dana transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus.

Hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 yang meliputi :

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan pada tahun berjalan;
3. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
4. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan Pendapatan BKK pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;

6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;
7. Penyesuaian program dan kegiatan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi. Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2023 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Kabupaten Pasuruan Tahun 2023. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi - asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Memberikan pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022;

4. Menyesuaikan perubahan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengacu pada hasil evaluasi semester pertama Tahun 2023;
5. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah;
6. Melakukan review pada prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
7. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.
9. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dicabut sebagian dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 114 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
25. Peraturan Perundangan lain terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 diselaraskan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Dimana tema pembangunan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 adalah ***“Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan”*** , demikian pula dalam Perubahan APBD Kabupaten Pasutuan Tahun 2023 tetap dalam tema yang sama

Berdasarkan perkembangan perekonomian dalam negeri dan luar negeri mengindikasikan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif dan cukup signifikan setelah terkontraksi cukup dalam pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai dampak dari pandemi covid-19, meskipun pada bulan April 2023 terjadi penambahan kasus aktif di Provinsi Jawa Timur, sehingga hal ini masih perlu diwaspadai dan tetap menjalankan protokol kesehatan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui program-program prioritas pembangunan daerah. Dari tema tersebut, dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan, yaitu :

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur

yang Berkualitas serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis;

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender;
3. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Bersih yang Layak, serta Peningkatan Pengelolaan sampah dan sanitasi; dan
5. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berbasis Digital yang didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur.

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 menunjukkan proses yang relatif cepat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pasca pandemi covid-19 menunjukkan usaha pemulihan yang dapat dikatakan berhasil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terkontraksi (minus 2,03%), perlahan-lahan kembali normal pada tahun 2021 (4,34%) dan tahun 2022 (5,32%). Berdasarkan asumsi/perkiraan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,81% .

Tabel 2.1
Perubahan Asumsi Indikator Ekonomi Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Kondisi 2021	Kondisi 2022	Proyeksi 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,72	5,32	5,81
2	Indeks Gini	0,33	0,33	0,32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,91	5,91	5,86
4	Inflasi % Kota Probolinggo	5,45	5,45	4 - 5
5	LaJu Indeks Implisit PDRB (Inflasi Tingkat Produsen)	4,32	4,32	
6	Kemiskinan (%)	8,96	8,96	8,69

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pasuruan merupakan program prioritas pembangunan yang pertama adalah percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui perluasan kesempatan bekerja dan berwirausaha serta peningkatan nilai tambah ekonomi pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk prioritas ke dua pembangunan lebih kepada upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penurunan prevalensi stunting dan penanganan kemiskinan berbasis kesetaraan gender. Prioritas pembangunan ketiga adalah peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, sumber daya air dan sumber daya buatan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan mitigasi bencana. Skala prioritas keempat pembangunan di tahun 2023 fokus kepada upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengurangan kawasan permukiman kumuh. Juga pemenuhan air bersih yang layak serta peningkatan pengelolaan sampah dan sanitasi. Disusul skala prioritas kelima, peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.

Termasuk pelayanan publik berkualitas dan berbasis digital, didukung oleh profesionalitas sumber daya aparatur.

2.1.2 Proyeksi Ekonomi Makro Pada Tahun 2023

Konflik geopolitik menjadi penyebab kenaikan harga-harga komoditas yang kemudian mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia terutama di negara-negara maju. Kenaikan harga komoditas dan inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pengetatan kebijakan moneter, baik dari sisi likuiditas ataupun suku bunga. Hal ini pun dapat menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan nilai tukar, serta tekanan pada sektor keuangan.

Disamping itu ancaman fenomena cuaca ekstrem di Indonesia cenderung meningkat disebabkan oleh dampak perubahan iklim yang saat ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti meningkatnya frekuensi bencana banjir, meningkatnya bencana kekeringan, dan mundurnya masa musim hujan. (Dr. Andung Bayu Sekaranom, S.Si., M.Sc-Seminar UGM Jogja 24/3 2023). Dan ini memerlukan persiapan lumbung untuk memastikan ketersediaan pangan dan berpotensi memicu inflasi terhadap bahan pokok tertentu yang terpengaruh oleh perubahan musim.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.

Selain itu adanya perubahan kinerja dan anggaran serta program/kegiatan/subkegiatan yang telah diidentifikasi sampai dengan tribulan kedua sehingga harus dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD TA. 2023, antara lain :

1. Pemanfaatan dana DBHC-HT yang belum optimal untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pengalihan anggaran antar Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan, antara lain yaitu :
 - a. Pengalihan sekretariat pengelolaan DBHC-HT dari Satpol PP ke Sekretariat Daerah;
 - b. Pengalihan anggaran untuk penanganan bencana alam dan kodisi mendesak lainnya
 - c. Penambahan anggaran Dinas Perhubungan untuk menjaga keselamatan lalu lintas di jalur perlintasan kereta api sebidang;
 - d. Penambahan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa belanja hibah untuk Pemerintah Pusat (penambahan kuota blanko cetak KTP elektronik);
 - e. Pengalihan anggaran antar subkegiatan di internal perangkat daerah tertentu.
2. Perubahan asumsi kebijakan keuangan pada anggaran Pembiayaan dimana pendapatan SilPA yang dianggarkan di awal penyusunan APBD perlu disesuaikan dengan SilPA hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.
3. Optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Umum untuk peningkatan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam PMK nomor 212 Tahun 2022 tentang terdapat alokasi Dana yang Diatur penggunaannya (Spesific Grant) di Bidang Kesehatan,

Pendidikan, Infrastruktur, Dana Khusus Kelurahan dan danapembayaran Gaji PPPK;

4. Adapun Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Pasuruan TA.2023 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN

APBN 2023 disusun secara seksama dengan prinsip penuh kehati-hatian di tengah ketidakpastian ekonomi global berdasarkan asumsi dasar makro yang sudah dikaji secara matang. Perubahan asumsi dasar makro yang digunakan dalam penyusunan APBN 2023 bisa menjadi sebab perlunya dilakukan perubahan anggaran.

Terdapat enam fokus utama pembangunan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan APBN 2023 yaitu ;

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Akselerasi reformasi sistem perlindungan social;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
4. Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk Ibu Kota Nusantara;
5. Revitalisasi industry ; dan
6. Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Dalam APBN 2023 ditetapkan defisit APBN 2023 sebesar 2,84% di bawah PDB; angka tersebut kembali berada di bawah tiga persen dari PDB sesuai perundang-undangan yang berlaku, setelah pada tiga tahun berturut-turut (2020, 2021, dan 2022) dilakukan pelonggaran akibat adanya pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan yang cukup besar terhadap APBN.

Pulihnya perekonomian juga menjadi salah satu faktor dalam memperhitungkan target capaian pendapatan negara, termasuk peningkatan tata kelola PNBPN yang diharapkan turut mendorong percepatan roda perekonomian pasca pandemi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat.

APBN 2023 juga didesain untuk dapat meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Kondisi yang perlu diwaspadai adalah geopolitik global, perang di Eropa Timur, ketegangan stabilitas wilayah Asia antara Korea Utara dan China, serta gangguan perubahan iklim yang ekstrem akan berdampak signifikan terhadap harga-harga komoditas penting dunia seperti minyak bumi, gas, dan bahan makanan.

Krisis ekonomi sebagai dampak perang tersebut akan berujung pada pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara, timbulnya potensi krisis pangan dunia, dan naiknya inflasi global hal ini dapat diminimalkan apabila ketergantungan Indonesia terhadap barang impor khususnya bahan makanan dapat dikendalikan dan bahkan dikurangi dengan adanya swasembada pangan.

Selain itu untuk semakin mendongkrak aktivitas roda perekonomian, diperlukan kebijakan-kebijakan yang pro-UMKM dapat dilanjutkan. Diharapkan pemerintah pusat agar dapat mengelola APBN 2023 secara sehat, terencana, dan fokus pada output dan outcome sehingga mampu menjadi peredam terhadap segala goncangan, hingga issue tentang perubahan iklim. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran angka 5,3-5,9%, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6%, angka kemiskinan 7,5-8,5%, rasio gini 0,375-0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,31-73,49. Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023 yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 dengan visi “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”. Kebijakan

pembangunan pada tahun ini mengarah pada upaya peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Perubahan arah kebijakan ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 didasarkan pada perubahan kondisi yang mengakibatkan perubahan asumsi indikator ekonomi makro Kabupaten Pasuruan. Perubahan tersebut salah satunya adalah perubahan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan yang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi eksternal (nasional dan provinsi) dan pertumbuhan ekonomi internal. Perubahan kondisi tersebut berkaitan dengan data kondisi ekonomi tahun 2022 sebagaimana telah dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik),. Sedangkan proyeksi perubahan tahun 2023 masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan provinsi, sehingga data perkiraan perubahan tahun 2023 pun mengalami penyesuaian atau rasionalisasi. Perubahan asumsi indikator ekonomi makro Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian dan Perubahan Asumsi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 - 2023

No	Indikator	Capaian 2022			Target 2023	
		Kab. Pasuruan	Provinsi Jatim	Nasional	Awal	Perubahan
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,32	5,34	5,31	4,24-5,81	5,32-5,81
2	Angka Kemiskinan (%)	8,96	10,38	9,57	8,69	8,69
3	Tingkat Inflasi (%)	5,43	6,52	5,51	4-5	4-5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,91	5,49	5,86	5,79-5,41	5,79-5,41
5	Indeks Pembangunan Manusia	69,68	72,75	72,91	69,61-70,98	69,68-70,98

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2022 di bawah target kinerja yang tertuang dalam P-RPJMD Tahun 2018 – 2023. Sedangkan perkiraan capaian kinerja tahun 2023, secara umum diharapkan akan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam P-RPJMD Tahun 2018 – 2023. Secara eksternal, sumber pendapatan terbesar Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah transfer dari Pemerintah Pusat baik dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Saat ini Pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna memajukan perekonomian Nasional. Pemerintah lebih fokus kepada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang diambil mempunyai banyak ragamnya salah satunya insentif pajak yang sangat berpengaruh. Kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan, tidak hanya itu tujuan lain adalah agar perekonomian Nasional mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang.

Demikian juga kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan, secara umum ekonomi makro mengalami kenaikan 5,32 persen. Berdasarkan PDRB, ada 5 sektor lapangan usaha yang memberikan sumbangsih terbesar pada struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah yang mengandalkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif/ekonomi masyarakat.

Hal-hal tersebut di atas tentu harus menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan perubahan kebijakan daerah pada tahun 2023, agar perubahan kebijakan penganggaran pembangunan daerah dapat berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.

Di dalam era otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh

pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan. Disisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung Pemerintah Daerah di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena sebagian besar APBD Pemerintah Daerah masih digunakan untuk belanja pegawai (gaji), di tambah lagi dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terbagi menjadi 6 bagian, antara lain DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, DAU untuk Penggajian Formasi PPPK, DAU untuk Bidang Pendidikan, DAU untuk Bidang KEsehatan dan DAU untuk Bidang Pekerjaan Umum, sehingga Pemerintah Daerah kurang leluasa di dalam melaksanakan program pembangunan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada penyusunan perubahan APBD tahun 2023 kebijakan pendapatan daerah sebagian masih digunakan untuk pemulihan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak potensial, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperhatikan realisasi keuangan semester pertama tahun anggaran 2023. Secara ringkas kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah, dari sektor Pajak Daerah, berdasarkan perkembangan data potensi pajak dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 serta memperhatikan perubahan kondisi makro ekonomi, kebijakan/regulasi pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat;

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
5. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah, antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Bantuan Keuangan Provinsi;
6. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara professional;
8. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202, Lampiran huruf C no 4) pendapatan Transfer terdiri atas Transfer pemerintah Pusat dan

Transfer Antar Daerah, bila terdapat Informasi perubahan atau informasi resmi tentang alokasi maka pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian.

4.2.1 Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022

Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan tetap pada perubahan APBD tahun 2023 dan Retribusi Daerah juga diasumsikan tetap pada perubahan APBD tahun 2023 terutama karena perubahan regulasi terkait penyesuaian Undang undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Namun demikian upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD tahun 2023 tetap dilaksanakan, diantaranya :

- a. Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah, dari sektor Pajak Daerah Berdasarkan perkembangan data potensi pajak dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 serta memperhatikan perubahan kondisi makro ekonomi, kebijakan/regulasi pemerintah yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta memperhatikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- d. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- e. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;

- f. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

4.2.2 Perubahan Target Pendapatan Transfer

Perencanaan Perubahan Target Pendapatan Transfer diasumsikan mengalami penurunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan dari yang semula dianggarkan sebesar Rp. 2.438.753.338.000,00 pada APBD tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.499.811.105.666,00 atau 2,50%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :

- a. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan pada perubahan APBD tahun 2022 diasumsikan mengalami penurunan yang terdiri dari:

- 1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas :

- a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil pada perubahan APBD tahun 2023 diasumsikan mengalami perubahan, sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 900.1.14.1/7481/keuda tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas TDF;

- b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) pada perubahan APBD tahun 2023 mengalami penyesuaian alokasi DAU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 dan 212/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi

Khusus dan tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023) Dana Transfer Khusus;

Pendapatan dana transfer khusus, terdiri atas :

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana alokasi khusus (DAK) Fisik pada perubahan APBD tahun 2023 ditargetkan tetap sebesar Rp. 94.714.929.000,00 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : S-173/PK/2022 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik pada perubahan APBD tahun 2023 mengalami penyesuaian alokasi anggaran yang sebelumnya di targetkan sebesar Rp. 435.401.258.000,00 menjadi sebesar Rp. 455.266.791.500,00 atau naik 4,56% dari target APBD Tahun 2023.

b. Dana Desa (DD)

Dana Desa bersumber dari APBN diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Pada perubahan APBD tahun 2023 Dana

Desa tidak mengalami perubahan target atau tetap sebesar Rp. 341.926.186.000,00.

2. Transfer Antar Daerah diasumsikan mengalami kenaikan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 327.215.970.336,00 pada perubahan APBD tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 325.418.001.991,00 atau turun 0,55%. Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah terdiri atas objek :

- a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 Pendapatan bagi hasil diasumsikan sebesar Rp. 302.437.954.836,00 diasumsikan tetap.

- b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pada perubahan APBD tahun 2023 Pendapatan bantuan keuangan mengalami perubahan alokasi anggaran yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 24.778.015.500,00 pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 diasumsikan turun menjadi sebesar Rp. 22.980.047.155,00 atau 7,26%.

4.2.3 Perubahan Target Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas objek:

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada perubahan APBD Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 68.724.978.596,00 pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 diasumsikan naik menjadi sebesar Rp. 74.647.848.957,00 atau 8,62%.

Tabel Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PENDAPATAN	3.515.293.142.871	3.622.337.667.784	3,05	107.044.524.913
4.1	Pendapatan Asli Daerah	680.598.855.939	722.460.711.170	6,15	41.861.855.231
4.1.01	Pajak Daerah	430.439.779.780	448.559.944.900	4,21	18.120.165.120
4.1.02	Retribusi Daerah	40.223.264.159	38.238.867.663	(4,93)	(1.984.396.496)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	4.654.760.005	4.654.760.005	0,00	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	205.281.051.995	231.007.138.602	12,53	25.726.086.607
4.2	Pendapatan Transfer	2.765.969.308.336	2.825.229.107.657	2,14	59.259.799.321
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.438.753.338.000	2.499.811.105.666	2,50	61.057.767.666
4.2.02	Transfer antar - daerah	327.215.970.336	325.418.001.991	(0,55)	(1.797.968.345)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	68.724.978.596	74.647.848.957	8,62	5.922.870.361
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	68.724.978.596	74.647.848.957	8,62	5.922.870.361

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mendukung pencapaian target belanja APBD Tahun 2023 untuk menggunakan produk dalam negeri. Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Perluasan earmarked penggunaan DBH CHT, termasuk untuk kegiatan lain sesuai prioritas dan kebutuhan daerah disamping utamanya digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian daerah.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada belanja yang wajib dan mengikat. Belanja yang mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah terpenuhinya belanja wajib dan

mengikat selanjutnya barulah menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tentunya berhubungan dengan kewenangan daerah baik itu urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Pasuruan selalu menjaga konsistensi belanja transfer kepada Pemerintah Desa sebagai salah satu kewajiban mandatori berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesiapan mengantisipasi kondisi keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menjaga penganggaran alokasi belanja tidak terduga yang mempedomani kepada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 yang berpedoman pada prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten,

dan belanja operasional kantor dengan mengutamakan prinsip efektif dan efisien;

4. Pemanfaatan belanja dana-dana mengikat sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan mengutamakan prinsip efektif dan efisien;

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan Proyeksi Perubahan Belanja Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA				
5.1	Belanja Operasi	2.775.916.777.566	2.786.439.185.980	0,38	10.522.408.414
5.1.01	Belanja Pegawai	1.344.049.702.858	1.335.131.549.999	(0,66)	(8.918.152.859)
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.199.613.117.763	1.222.030.942.470	1,87	22.417.824.707
5.1.05	Belanja Hibah	214.452.606.945	211.531.693.511	(1,36)	(2.920.913.434)
5.1.06	Belanja bantuan sosial	17.801.350.000	17.745.000.000	(0,32)	(563.50.000)
5.2	Belanja Modal	481.539.430.790	473.285.489.289	(1,71)	(8.253.941.501)
5.2.01	Belanja Tanah	10.750.000.000	9.250.000.000	(13,95)	(1.500.000.000)
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	145.700.341.956	151.609.498.070	4,06	5.909.156.114
5.2.03	Belanja bangunan dan gedung	138.771.668.985	137.029.461.878	(1,26)	(1.742.207.107)
5.2.04	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	184.527.819.839	172.978.355.441	(6,26)	(11.549.464.398)
5.2.05	Belanja aset tetap lainnya	1.789.600.010	2.418.173.900	35,12	628.573.890
5.2.06	Belanja aset lainnya	0	0	0,00	0
5.3	Belanja Tidak Terduga	38.192.672.300	16.789.805.472	(56,04)	(21.402.866.828)
5.4	Belanja transfer	617.177.655.693	617.140.701.525	(0,01)	(36.954.168)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	47.007.207.368	47.007.207.368	0,00	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	570.170.448.325	570.133.494.157	(0,01)	(36.954.168)
	TOTAL	3.912.826.536.349	3.893.655.182.266	(0,49)	(19.171.354.083)

Secara umum, proyeksi Belanja pada perubahan APBD tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 3.893.655.182.266,00 atau turun 0,49% dari APBD Tahun 2023. Dimana belanja operasi naik menjadi sebesar Rp 2.786.439.185.980,00 dan belanja modal menjadi Rp 473.285.489.289,00. Sedangkan Untuk Belanja Tidak Terduga dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.789.805.472,00, hal ini dikarenakan tidak ada penambahan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2023 setelah dikurangi realisasi anggaran untuk menganggulangi bencana alam pada semester I APBD Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk Belanja Transfer pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasi turun menjadi sebesar Rp 617.140.701.525,00.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diasumsikan sebesar Rp. 2.786.439.185.980,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.522.408.414,00 dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.775.916.777.566,00. Belanja Operasi sendiri terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 Belanja Pegawai diasumsikan sebesar Rp. 1.335.131.549.999,00 atau turun sebesar Rp. 8.9181.52.859,00 di bandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.344.049.702.858,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 Belanja Barang dan Jasa diasumsikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.417.824.707,000 dari semula pada APBD Murni sebesar Rp. 1.199.613.117.763,00 menjadi Rp. 1.222.030.942.470,00.

c. Belanja Hibah

Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Target Belanja Hibah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diasumsikan sebesar Rp. 211.531.693.511,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.920.913.434,00 dari semula APBD Murni Tahun Anggaran 2023 di targetkan sebesar Rp. 214.452.606.945,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan keuangan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diasumsikan sebesar Rp. 17.745.000.000,00 atau turun sebesar Rp. 56.350.000 dari semula APBD Murni Tahun Anggaran 2023 di targetkan sebesar Rp. 17.801.350.000,00.

5.2.2. Belanja Modal

Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diasumsikan sebesar Rp. 473.285.489.289,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.253.941.501,00 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 481.539.430.790,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Dana Belanja Tidak Terduga pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diasumsikan sebesar Rp. 38.192.672.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 21.402.866.828,00 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 16.789.805.472,00.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 belanja transfer diasumsikan sebesar Rp. 617.140.701.525,00. Belanja transfer terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 belanja bagi hasil diasumsikan tetap sebesar Rp. 47.007.207.368,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 belanja bagi hasil diasumsikan sebesar Rp. 570.133.494.157,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 36.954.168,00 dari APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 570.170.448.325,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada intinya adalah menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam kondisi anggaran defisit maka harus disesuaikan dengan Silpa Audited BPK atas LKD Tahun Anggaran 2022. Pada Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 271.317.514.482,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah menjadi sebesar Rp. 274.574.278.565,00 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp.3.256.764.083,00.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan dilakukan penyesuaian pada penetapan Perubahan KUA dengan berdasarkan hasil Audited Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Penyesuaian SiLPA Audited 2022 membutuhkan perhitungan yang akurat dan hati-hati supaya terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dengan belanja SKPD dan sekecil mungkin menimbulkan terjadinya perubahan indikator kinerja SKPD. Adapun Penerimaan Pembiayaan atau besaran SiLPA Tahun 2022 adalah bagian dari materi Pertanggungjawaban Bupati Pasuruan Tahun 2022 yang sudah diterima oleh pihak Legislatif dan ditetapkan pada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 1 Tahun 2023.

Arah kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan penyesuaian penerimaan Silpa pada APBD TA. 2023 pada Penetapan Perubahan KUA sesuai hasil audit BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur;

2. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 3.256.764.083,00. Pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan digunakan untuk penyertaan modal daerah.

Adapun target dan proyeksi perubahan Pembiayaan Daerah di Tahun 2023 berdasarkan Struktur APBD sesuai pada PP No. 12 Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	400.790.157.561	274.574.278.565	0,00	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	400.790.157.561	274.574.278.565		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.256.764.083	3.256.764.083	0,00	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.256.764.083	3.256.764.083		
	Pembiayaan Netto	397.533.393.478	397.533.393.478	0,00	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0,00	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, arah kebijakan perubahan belanja daerah dan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu dalam menentukan arah kebijakan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memperhitungkan dampak inflasi dalam menentukan target-target penerimaan Pendapatan Daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
2. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
3. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan;
4. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
5. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
6. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi; dan memberikan reward untuk merangsang kepatuhan kewajiban membayar pajak/retribusi
7. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Peningkatan sarana prasarana pada obyek wisata;
9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD;
10. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD;
11. Penyesuaian pendapatan daerah memperhatikan realisasi pada Semester I Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan terus konsisten untuk menjaga agar belanja daerah dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar target belanja dapat dicapai, beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan peran dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan Badan Layanan Pengadaan dalam verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA), hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan paket pekerjaan dalam RKA perubahan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, sehingga diharapkan dapat mengurangi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta adanya konsistensi dan sinkronisasi program kegiatan baik antara pusat, provinsi dan daerah;
3. Memegang prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran dalam mengalokasikan anggaran;
4. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
5. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat bagi masyarakat;
6. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja;
7. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal;
8. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomer 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2023.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Perubahan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Adanya perubahan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi, sehingga di mungkinkan adanya perubahan kebijakan baik itu dari Sisi Pendapatan Transfer maupun dari Sisi Belanja dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, dimana Pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap akan menganggarkan untuk kegiatan pemulihan ekonomi akibat dari Inflasi, oleh karena itu disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan atau pengurangan belanja daerah dalam program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan atau pengurangan yang disampaikan dalam Perubahan PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun belanja daerah dalam program dan kegiatan serta pagu

anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA. 2023 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS.

Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 antara Bupati Pasuruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD) Tahun Anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Pasuruan dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

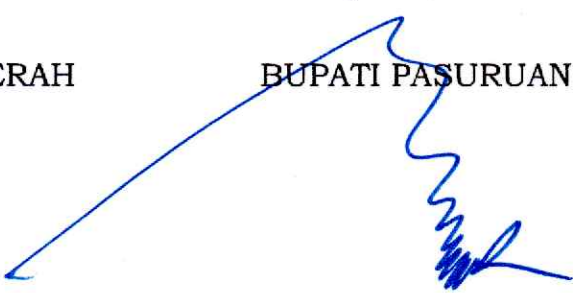
Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasuruan, 4 September 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN


H. M. SUDIONO FAUZAN, S.Ag., MM
KETUA


Dr. H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA